

TIM – REFORMASI – BIROKRASI  
2026

Kpt 7 Tahun 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2026.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PERMENPAN RB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPAN RB No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2025; Kpt No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Dalam Keputusan ini membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Januari 2026.
  - Lamp. : 4 hlm.